



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 102 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



4. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala melalui musyawarah desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa antar waktu.
7. Bakal calon kepala desa antar waktu adalah seseorang yang mengajukan permohonan dan/atau diusulkan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa.
8. Calon kepala desa antar waktu adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
9. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
10. Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.


BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 2

- (1) Desa yang akan melaksanakan Pemilihan kepala desa antar waktu adalah desa yang sisa masa jabatan kepala desanya masih lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Sisa masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan karena kepala desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.
- (3) Berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena meninggal dunia atau berhenti karena permintaan sendiri
- (4) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan pemberhentian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 3

- (1) Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.



- (3) Masa jabatan kepala desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 4

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari aparat desa dan 4 (empat) orang unsur masyarakat.
- (5) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU


Bagian Kesatu Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : :
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD adalah paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan kepala desa antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan



- f. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang disyahkan dalam musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. panitia pemilihan kepala desa menetapkan Keputusan jumlah peserta dalam pelaksanaan musyawarah desa berdasarkan kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa;
 - b. peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melibatkan unsur masyarakat;
 - c. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d berasal dari:
 1. tokoh adat;
 2. tokoh agama;
 3. tokoh masyarakat;
 4. tokoh pendidikan;
 5. perwakilan kelompok tani;
 6. perwakilan kelompok nelayan;
 7. perwakilan kelompok perajin;
 8. perwakilan kelompok perempuan;
 9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 10. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 11. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - d. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 11 diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain;
 - e. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - f. pemilihan calon kepala desa antar waktu dalam musyawarah desa dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - g. mekanisme pemilihan calon kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah desa;
 - h. panitia pemilihan kepala desa antar waktu mengesahkan calon kepala desa terpilih dalam musyawarah desa.



- (4) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan kepala desa antar waktu oleh Panitia kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- (5) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu atau BPD menyampaikan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak musyawarah desa selesai dilaksanakan.
- (2) Bupati mengesahkan pengangkatan kepala desa antar waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.



BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Oktober 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**